

PUTUSAN

Nomor 4705/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan ekonomi syariah" antara:

PT. Multi Karya Pakemindo, beralamat di Jl. Tambangboyo 162 Surabaya, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Nanang Nilson, S.H., M.H.** dan **Kahono, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai 2 Bunulrejo Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5287/Kuasa/9/2021, tanggal 29 September 2021, sebagai **Penggugat;**

melawan

PT. Bank Syariah Indonesia, beralamat di Jl. Darmo no. 17 Surabaya, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Nur Rohman, Wawan Wardaya, Rendik Rezeki Aprilliyan, Rendik Eka Purnama, Wilmartin Manoppo, Muhammad Masyhur, Rani Ayu Asari, Budi Santasa, Ganda Ary Prasetyo, Nurul Imansyah, Umar Mardoni** dan **Prambodho Dwi Utomo**, yang berkantor di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 613/Kuasa/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2021 telah mengajukan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ekonomi syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4705/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 29 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulu merupakan debitur dari PT. Bank Syariah Mandiri sekarang bernama PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Surabaya Kota.
2. Bahwa Penggugat sampai saat ini memiliki utang pokok kepada Tergugat sebesar Rp.4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan perhitungan tagihan terakhir.
3. Bahwa Penggugat memiliki jenis pembiayaan Modal kerja dengan sifat Revolving, yakni penggugat melakukan pembiayaan untuk modal kerja proyek yang merupakan core bisnis Penggugat.
4. Bahwa atas utang tersebut Penggugat menjaminkan:
 - a) Tanah dan bangunan SHM No. 644, LT : 308 M2, LB : 300 M2, terletak di Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, atas nama Muchamad Wathroni Indratno dan
 - b) Tanah dan bangunan SHM No. 176, LT : 416 M2, LB : 400 M2, terletak Di Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, atas nama Teti Reziana warastuti;
5. Bahwa Penggugat telah aktif menguntungkan Tergugat dana bagi hasil untuk Tergugat total seluruhnya adalah Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis hakim Yang menyidangkan perkara aquo agar di perbolehkan menawar pelunasan utang sebesar

Rp.3.700.000.000,00 (tiga milliard tujuh ratus juta rupiah) secara angsuran selama 3 (tiga) tahun dengan alasan pandemik yang tidak memungkinkan mengembangkan usaha secara maksimal.

7. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan pelayanan Tergugat yang sangat merugikan Penggugat dikala musim pandemik Tergugat tidak membantu restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat malah uang Penggugat dalam rekening di debet Tergugat tanpa ijin Penggugat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yakni pada tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp.14.445.000,00 dan pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp.96.283.112,00 uang mana harus dikembalikan kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
8. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 1785 K/Pdt/2019, Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum mendebet Rekening Nomor 0642 022021 50 7. BRI Cabang Panakkukang Makassar, sebesar Rp31.899.000,00(tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atas nama Penggugat tanpa izin dan mendebet rekening Nomor 2051 01 000071 50 5. Dinyatakan perbuatan melawan hukum (PMH);
9. Bahwa Tergugat telah melakukan pendebitan uang milik Penggugat tanpa ijin sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana poin 8 tersebut di atas dan banyak lagi yurisprudensi serupa yang kesemuanya dinyatakan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah di debet dikembalikan kepada rekening semula dan melarang mendebet yang akan masuk mendatang tanpa ijin dari Penggugat;
11. Bahwa Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* menyatakan dengan hukum bahwa pendebitan uang milik Penggugat tanpa ijin tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat secara tunai dan seketika.

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian terkait dengan pendebitan uang dalam rekening Penggugat dengan demikian pendebitan uang Penggugat tanpa ijin yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa terdapat klausula baku yang dilarang dalam undang-undang perlindungan konsumen, yang mana Nisbah Bank meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2017 sebesar 2,26% dan tahun 2020 dimana tahun yang berat karena ada pandemik Nisbah bank Lembaga Tergugat meningkat menjadi 5,29% dengan demikian Tergugat menerapkan pola rentenir pada bank Syariah sehingga keluar dari prinsip Syariah sehingga Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat (1) Huruf g “klausula baku yang dilarang dalam perjanjian salah satunya yaitu menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa.
15. Bahwa Tergugat sebagai salah satu Bank Syariah yang menggunakan sistem Islami, tetapi dalam pelaksanaannya tidak menerapkan sistem islami syariah, yang mana sistem islami syariah lebih mengedepankan halal dan tidak mendebit tanpa ijin, Apalagi uang tersebut masih banyak di butuhkan Lembaga Penggugat untuk membayar perijinan IMB yang di tangan pihak ketiga (yang mana dalam hukum islam ini termasuk haram). Maka dengan demikian Tergugat telah memenuhi Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.
16. Bahwa Selama ini antara tahun 2017 sampai tahun 2020 ada pendebitan tapi selalu ada pembicaraan terlebih dahulu tetapi pendebitan pada tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp.14.445.000,00 dan pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp.96.283.112,00 betul-betul merugikan Penggugat mengingat uang tersebut diperlukan untuk menebus ijin IMB Proyek pada pihak ketiga guna untuk mendapatkan tagihan dari pihak bowheer selanjutnya sebagian untuk membayar bagi hasil di Lembaga Tergugat, namun kejadian pendebitan membuat Penggugat malu karena uang

tersebut sudah di janjikan kepada orang lain dengan demikian Penggugat memiliki kerugian immaterial kalau di hitung dengan uang mencapai Rp.1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah) kerugian mana haruslah di tanggung oleh Pihak Tergugat secara tunai dan seketika di bayarkan kepada Penggugat.

17. Bahwa dalam akad pembiayaan musyarakah PDB yang ditandatangani bersama baik Penggugat maupun Tergugat terdapat istilah-istilah agama yang masih belum dipahami oleh Penggugat. Penggugat hanya mengetahui sedikit dari surat penegasan tersebut dan surat penegasan bukanlah perjanjian sehingga perjanjian tidak pernah dibuat sehingga surat penegasan dinyatakan tidak sah karena bukan perjanjian dan perlu dibuatkan perjanjian baru.
18. Bahwa Penggugat terbuju oleh yang ditawarkan Tergugat, yang mana dikatakan bahwa Tergugat mengambil keuntungan lebih kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional. Nyatanya Tergugat mengambil keuntungan atau margin yang lebih besar daripada bank konvensional dan denda serta ganti rugi yang lebih tinggi pula dari pada Bank Konvensional.
19. Bahwa Penggugat merasa tertipu akibat dari adanya perbuatan Tergugat, sehingga untuk memenuhi keseluruhan yang diminta oleh Tergugat, Penggugat merasa terbebani dan dirugikan. Dengan demikian Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.
20. Bahwa yang telah dilakukan oleh Tergugat telah melanggar hak Penggugat yang telah dijamin dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan memberikan tawaran-tawaran yang mengatasnamakan Islami namun ternyata haram dalam Islam. Maka dengan demikian tergugat telah memenuhi Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.
21. Bahwa Penggugat masih memiliki itikad baik dalam pembayaran pembiayaan musyarakah PDB dengan Tergugat, namun keuntungan, denda dan ganti kerugian yang diberikan oleh Tergugat terlalu besar sehingga Penggugat sulit untuk melunasinya.

22. Bahwa Penggugat sudah sering koordinasi dengan pihak Tergugat, namun belum ketemu titik terang atau kesepakatan antara kedua belah pihak, akhirnya Penggugat memilih opsi menggugat melalui Pengadilan Agama.
23. Bahwa Tergugat Tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, " Pelaku usaha Jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen", Pasal 49 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen", dan Pasal 50 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen". Sehingga Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
- 3) Menyatakan dengan hukum bahwa Pendebetan uang nasabah tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum (PMH);
- 4) Menyatakan dengan hukum bahwa Surat Penegasan yang di dalamnya ada skim pembiayaan musyarakah PDB batal demi hukum;
- 5) Menyatakan sebagai hukum bahwa Debitur sekarang Penggugat adalah Penggugat yang baik, benar dan terbukti beritikad baik untuk melunasi sisa utangnya;
- 6) Menyatakan Surat penegasan bukanlah perjanjian dan tidak sah sehingga perlu dibuatkan perjanjian baru atas utang kedua belah pihak;
- 7) Menyatakan dengan hukum bahwa pendebetan uang milik Penggugat tanpa ijin tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

- 8) Menyatakan sah dan berharga penawaran pelunasan utang sebesar Rp.3.700.000.000,00 (tiga milliard tujuh ratus juta rupiah) kepada Lembaga Tergugat;
- 9) Menyatakan Tergugat harus membayar kerugian secara immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah) secara tunai dan seketika;
- 10) Menyatakan Tergugat harus mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.14.445.000,00 dan Rp.96.283.112,00 uang mana harus dikembalikan kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
- 11) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voer baar bij vooraad*) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
- 12) Bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka terhadap Tergugat untuk membayar *Dwangsom* sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat memenuhi putusan Pengadilan;
- 13) Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang ditunjuk bernama Dra. Hj. Rusydiana, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mencampur aduk antara dalil-dalil wanprestasi dengan dalil-dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana dapat terbaca pada butir 1 sampai dengan 9 yang merupakan dalil-dalil perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat Akad Pembiayaan Musyarakah No. 183 tanggal 28 September 2017 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 184 tanggal 28 September 2017 beserta akad-akad turunannya. Sedangkan dalil-dalil Penggugat burtir 9 sampai dengan 22 adalah dalil-dalil perbuatan melawan hukum, dimana Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendebt dana yang ada direkening Penggugat sehingga kemudian Penggugat meminta ganti rugi sebagaimana petitum Penggugat butir 8;
2. Bahwa dalam hukum acara perdata, gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi harus dipisah atau tidak dapat digabung. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang pertama bahwa terdapat perbedaan dasar hukum tuntutan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdata sedangkan dasar wanprestasi adalah Pasal 1243 KUHPerdata. Alasan yang kedua adalah timbulnya hak menuntut dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi yang tidak perlu dilakukan somasi, sedangkan hak menuntut dalam wanprestasi adalah ganti rugi yang dapat dilakukan somasi terlebih dahulu dengan pernyataan lalai. Hal yang ketiga adalah dalam hal pengaturan ganti rugi yang diatur dalam KUHPerdata telah jelas menyebutkan secara terperinci tentang jangka waktu perhitungannya, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum tidak diatur. Suatu gugatan tidak dapat dibuat kumulasi gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ditinjau dalam hukum acara perdata di Indonesia karena gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi memiliki perbedaan secara prinsip. Gugatan wanprestasi harus didasarkan dari prestasi yang tidak dilakukan dalam perjanjian, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada perbuatan yang tidak timbul dari perjanjian, oleh sebab itu keduanya harus diselesaikan masing-masing

secara terpisah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyebutkan bahwa Kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula. Oleh karena terbukti dalil- dalil gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara dalil-dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana Perkara Nomor: 4705/Pdt.G/2021/PA.Sby seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, harus telah dinyatakan pada bagian Dalam Pokok Perkara dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara. Selanjutnya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugat mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, perkenankan Tergugat menyampaikan bahwa sejak 1 Februari 2021 Tergugat telah bergabung dengan PT BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia berdasarkan Akta nomor 103 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Akta Penggabungan yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH, Mkn, Akta No.37 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BRISYARIAH Tbk dan Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Nama PT Bank BRISYARIAH Tbk. Menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH, Mkn. Oleh karenanya hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat beralih kepada PT. Bank Syariah Indonesia;
3. Bahwa terkait dalil-dalil gugatan Penggugat, agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap fakta-fakta hukum terkait perjalanan fasilitas

pembiayaan yang telah diterima PT Multi Karya Pakemindo, maka Tergugat akan menjelaskan fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmati PT Multi Karya Pakemindo, sebagai berikut:

3.1. Penggugat telah mendapat 2 fasilitas pembiayaan dari Tergugat sebagaimana surat Tergugat No. 19/527-3/337 tanggal 15 September 2017 Perihal : Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Saudara, sebagai berikut:

- Fasilitas Pembiayaan 1 untuk pembiayaan Modal Kerja (take over Bank Mandiri) sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan sejak tanggal akad dan akan berakhir pada tanggal 28 September 2018 yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah No. 183 tanggal 28 September 2017 dibuat oleh dan dihadapan Yatiningsih, SH., MKn, Notaris di Surabaya (“Akad Pembiayaan Musyarakah No. 183 tanggal 28 September 2017”);
- Fasilitas Pembiayaan 2 untuk pembiayaan modal kerja sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan sejak tanggal akad dan akan berakhir pada tanggal 28 September 2018 yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah No. 184 tanggal 28 September 2017 dibuat oleh dan dihadapan Yatiningsih, SH., MKn, Notaris di Surabaya (“Akad Pembiayaan Musyarakah No.184 tanggal 28 September 2017”);
- Terhadap fasilitas pembiayaan tersebut PT Multi Karya Pakemindo menyerahkan Agunan berupa:
 - Sertifikat Hak Milik No. 176/Kel. Pacarkembang atas nama Nyonya Tetti Reziana terletak di Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02284/2018 Peringkat Pertama dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05575/2019 Peringkat Kedua sebesar

Rp2.500.000.000,00 dan yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya;

- Sertifikat Hak Milik No. 644/desa Jelakombo a.n. Mochamad Wathroni Indratno terletak di Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00659/2018 Peringkat Pertama sebesar Rp3.750.000.000,00 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;
 - Penggugat telah menandatangani Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 28 September 2019 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat berjanji tanpa syarat membayar kewajiban sesuai jadwal pembayaran kepada Tergugat atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari Tergugat sesuai Akad Pembiayaan Musyarakah No. 183 tanggal 28 September 2017 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 184 tanggal 28 September 2017;
- 3.2. Tergugat telah menerima dana pencairan fasilitas pembiayaan sesuai Akad Pembiayaan Musyarakah No. 183 tanggal 28 September 2017 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 184 tanggal 28 September 2017 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana TATUNA No.20/289-3/337 tanggal 27 September 2018;
- 3.3. Fasilitas Pembiayaan Penggugat telah diperpanjang dari waktu ke waktu sebagaimana dituangkan dalam akad-akad addendum, sebagai berikut:
- Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No.180 tanggal 28 September 2018 dibuat oleh dan dihadapan Yatiningsih, SH., MKn, Notaris di Surabaya (“Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.180 tanggal 28 September 2018”); yang mengatur bahwa fasilitas pembiayaan Penggugat diperpanjang selama 12 bulan dan penggabungan akad atas fasilitas pembiayaan modal kerja *revolving take over* Bank Mandiri dengan fasilitas pembiayaan modal kerja *revolving*;

- Akad Addendum Akad Pembiayaan AI Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No.165 tanggal 25 September 2019 dibuat oleh dan dihadapan Yatiningsih, SH., MKn, Notaris di Surabaya (“Akad Addendum Akad Pembiayaan AI Musyarakah No.165 tanggal 25 September 2019”) yang mengatur perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan Penggugat menjadi jatuh tempo tanggal 28 September 2020;
 - Addendum Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No.166 tanggal 25 September 2019 dibuat oleh dan dihadapan Yatiningsih, SH., MKn, Notaris di Surabaya (“Akad Addendum Akad Pembiayaan AI Musyarakah No.166 tanggal 25 September 2020”) yang mengatur perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan Penggugat menjadi jatuh tempo tanggal 25 September 2020;
 - Addendum Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No.84 tanggal 29 September 2020 dibuat oleh dan dihadapan Yatiningsih, SH., MKn, Notaris di Surabaya (“Akad Addendum Akad Pembiayaan AI Musyarakah No.84 tanggal 29 September 2020”) yang mangatur perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan Penggugat menjadi jatuh tempo tanggal 28 September 2021;
- 3.4. Penggugat telah beberapa kali melakukan penunggakan pembayaran kewajiban kepada Tergugat sebagaimana surat-surat peringatan sebagai berikut:
- Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 01/529-3/0010A tanggal 30 April 2021 Perihal: Surat Pemberitahuan Tunggakan Pembiayaan a.n. PT Multi Karya Pakemindo;
 - Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 01/577-3/0010A tanggal 06 Mei 2021 Perihal : Surat Peringatan I (“Surat Peringatan I”);

- Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 01/601-3/0010A tanggal 19 Mei 2021 Perihal: Surat Peringatan II (“**Surat Peringatan II**”);
 - Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 01/775-3/0010A tanggal 11 Juni 2021 Perihal: Surat Peringatan III (terakhir) (“Surat Peringatan III”);
4. Bahwa harus ditolak dalil-dalil gugatan Penggugat butir 7 dan 8 yang menyatakan:

“Bahwa Penggugat telah aktif menguntungkan Tergugat dana bagi hasil untuk Tergugat total seluruhnya adalah Rp2.627.000.000,00“

“Bahwa total utang Penggugat kepada Tergugat sampai saat ini adalah Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dan Penggugat sanggup membayar utang setelah dikurangi uang yang sudah masuk ke Lembaga Tergugat”

“Bahwa Penggugat meminta kepada majelis hakim menyidangkan perkara aquo agar diperbolehkan menawar pelunasan utang sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan alasan pandemic yang tidak memungkinkan mengembangkan usaha sevara maksimal”

Alasan penolakan TERGUGAT sebagai berikut:

- 4.1. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui “Perpanjangan jangka waktu kredit”;
- 4.2. Bahwa fasilitas pembiayaan Penggugat telah dilakukan restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu kredit sebagaimana Akad Addendum Akad Pembiayaan AI Musyarakah No.165 tanggal 25 September 2019, Akad Addendum Akad Pembiayaan AI Musyarakah No.166 tanggal 25 September 2020 dan Akad Addendum Akad Pembiayaan AI Musyarakah No.84 tanggal 29 September 2020;

4.3. Terkait dalil-dalil Penggugat yang menyatakan “...dengan alasan pandemik yang tidak memungkinkan mengembangkan usaha secara maksimal” maka sesuai ketentuan Pasal 7 Akad Pembiayaan Musyarakah No.183 tanggal 28 September 2017 Penggugat harus melakukan hal-hal yang telah ditentukan dalam Pasal 7, sebagai berikut:

Pasal 7 Akad Pembiayaan Musyarakah No.183 tanggal 28 September 2017

“1. Nasabah wajib menyerahkan perhitungan proyek yang dibiayai dengan Modal Musyarakah berdasarkan Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari kelima bulan berikutnya”

“2. Bank wajib melakukan penilaian Kembali atas perhitungan proyek yang diajukan oleh Nasabah, selambat-lambatnya pada hari ke-10 sesudah Bank menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai dengan data dan bukti-bukti lengkap dari Nasabah”

“3. Apabila terjadi kerugian yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan proyek, Para Pihak akan menanggung kerugian secara proposional sesuai besar modal Musyarakah masing-masing dan Bank hanya akan menanggung kerugian sampai jumlah maksimum sebesar modal Musyarakah Bank sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 1 di atas”

“4. Nasabah harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul dari proyek yang dibiayai dengan Akad, jika Nasabah lalai atau melakukan pelanggaran atau menjalankan usaha secara tidak jujur, tidak memenuhi standar kewajaran, melawan hukum atau cedera janji”

“5. Bank akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut pada Pasal 7 ayat 3 apabila Bank telah menerima, menilai kembali dan menyetujui sebaga perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh Nasabah kepada Bank dan Bank telah menyerahkan hasil penialiannya tersebut secara tertulis kepada Nasabah”

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana yang didalilkan Penggugat tidak serta merta harus diterapkan oleh Tergugat akan tetapi harus diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku di Tergugat dan kemampuan nasabah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) *Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.*
- (2) *Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kebijakan penetapan kualitas aset; dan*
 - b. *kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.*
- (3) *Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.*
- (4) *Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.*
- (5) *Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:*

- a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (Covid-19); dan
- b. sektor yang terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Dari ketentuan Pasal 7 Akad Pembiayaan Musyarakah No.183 tanggal 28 September 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 tersebut, Penggugat harus membuat dan menyerahkan laporan hasil penilaian terhadap kegiatan usaha Penggugat yang selanjutnya akan Tergugat nilai sejauh mana keuntungan dan kerugian yang dialami Penggugat, apakah kerugian diakibatkan karena kesalahan Penggugat atau karena sebab lain, akan tetapi fakta yang ada Penggugat tidak pernah membuat apalagi menyerahkan laporan dimaksud kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti tidak benar covid 19 sebagai penyebab menurunnya pendapatan Penggugat sehingga tidak bisa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/PJOK.03/2020 diterapkan dalam permasalahan fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmati Penggugat, karena sesuai atas dasar fakta yang ada berdasarkan hasil kunjungan Tergugat ke tempat usaha Penggugat, Tergugat berkesimpulan bahwa usaha Penggugat dalam kondisi baik, hal ini diperkuat dengan pernyataan Penggugat sendiri yang disampaikan kepada Tergugat ketika Tergugat menawarkan kembali restrukturisasi fasilitas pembiayaan Penggugat, bahkan sesuai fakta hukum Penggugat telah mendapat restrukturisasi sebagaimana Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.165 tanggal 25 September 2019, Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.166 tanggal 25 September 2020 dan Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.84 tanggal 29 September 2020. Oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara *a quo* menolak seluruh dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut.

5. Bahwa harus ditolak dalil-dalil Penggugat butir 9 sampai dengan 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pendebitan dana dari rekening Penggugat tanpa seijin Penggugat;

Adapun alasan-alasan penolakan Tergugat sebagai berikut:

- 5.1. Antara Tergugat dan Penggugat telah terikat hubungan hukum berupa pemberian fasilitas pembiayaan dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Akad Pembiayaan Musyarakah No.183 tanggal 28 September 2017 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No.184 tanggal 28 September 2017 dalam Pasal 10 telah diatur bahwa Penggugat sebagai nasabah Tergugat wajib mengembalikan kewajiban pokok dan bagi hasil kepada Tergugat sesuai jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam akad dimaksud, lampiran-lampiran yang dimaksud termasuk dan tidak terbatas pada Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 28 September 2018, Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 29 September 2020, Surat Kuasa Pendebitan Rekening tanggal 25 September 2019 dan Surat Kuasa Pendebitan Rekening tanggal 28 September 2019;
 - 5.2. Bahwa pendebitan rekening yang dilakukan Tergugat adalah karena ada dana yang ditransfer dari klien Penggugat ke rekening Tergugat dan juga karena Penggugat tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat tepat waktu sesuai jadwal pembayaran. Pendebitan rekening yang dilakukan Tergugat adalah berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan Rekening tanggal 25 September 2019 yang telah ditanda tangani Sdri. Teti Reziana W yang bertindak selaku pengurus Penggugat dan Surat Kuasa Pendebitan Rekening tanggal 28 September 2019 yang telah ditanda tangani Sdri. Teti Reziana W yang bertindak selaku Direktur Perseroan Penggugat;
6. Bahwa harus ditolak dalil-dalil Penggugat butir 19 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dalam akad pembiayaan musyarakah PDB yang ditanda tangani bersama baik Penggugat maupun Tergugat terdapat istilah-istilah agama yang masih belum dipahami oleh Penggugat, Penggugat hanya mengetahui sedikit dari surat penegasan tersebut dan surat penegasan bukanlah perjanjian sehingga perjanjian tidak pernah dibuat sehingga surat penegasan dinyatakan tidak sah karena bukan perjanjian dan perlu dibuatkan perjanjina baru”

Adapun alasan – alasan penolakan Tergugat sebagai berikut:

- 6.1. Penggugat salah memahami surat persetujuan Tergugat atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana surat Tergugat No.19/527-3/337 tanggal 15 September 2017 Perihal : Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Saudara;
- 6.2. Bahwa persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan Penggugat telah dituangkan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah No.183 tanggal 28 September 2017 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No.184 tanggal 28 September 2017 beserta akad – akad turunannya sebagaimana Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.165 tanggal 25 September 2019, Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.166 tanggal 25 September 2020 dan Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.84 tanggal 29 September 2020, yang telah mengatur hak dan kewajiban Tergugat sebagai pemberi fasilitas pembiayaan dengan Penggugat sebagai penerima fasilitas pembiayaan:
Oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadilkan perkara aquo agar menolak sleuruh dalil – dalil Penggugat yng tidak berdasar hukum dan cenderung ngawur apalagi yang mempermasalahkan istilah – istilah terkait fasilitas pembiayaan dan menjadi aneh karena baru dipertanyakan sekarang setelah ±4 (empat) tahun berjalan Penggugat menerima dan menikmati fasilitas pembiayaan dari Tergugat;
7. Bahwa harus ditolak dalil – dalail Penggugat butir 23 dan 24 yang pada pokoknya Penggugat memilik itikad baik untuk melakukan pembayaran

pembiayaan musyarakah kepada Tergugat dan Penggugat juga mendalilkan telah menjalin komunikasi dengan Tergugat terkait fasilitas pembiayaan Penggugat di Tergugat;

Adapun alasan – alasan penolakan TERGUGAT sebagai berikut:

1. Apabila Penggugat sungguh mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya fasilitas pembiayaan kepada Tergugat, maka seharusnya Penggugat tetap melakukan pembayaran sesuai jadwal pembayaran yang telah Tergugat tentukan dan telah pula Penggugat setuju dan tanda tangani sebagaimana Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 28 September 2018, Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 29 September 2020, akan tetapi fakta – fakta hukum yang ada, Penggugat sejak April 2021 sudah tidak melakukan pembayaran kewajiban fasilitas pembiayaan kepada Tergugat Surat Pemberitahuan Kewajiban Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III;
2. Tergugat beberapa kali berkunjung ke kantor Penggugat, untuk memantau jalannya usaha Penggugat dan dalam beberapa kali kunjungan Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat untuk mengajukan restrukturisasi fasilitas pembiayaan, akan tetapi selalu ditolak Penggugat, sehingga tidak benar dalil – dalil Penggugat yang menyatakan belum tercapai kata sepakat karena memang belum terjadi pembicaraan terkait restrukturisasi fasilitas pembiayaan Penggugat karena baru terjadi penawaran yang tidak disambut dengan baik oleh Penggugat;
8. Bahwa harus ditolak dalil – dalil Penggugat butir 21, 22 dan 25 yang pokoknya menyatakan Tergugat kepada Penggugat, terkait dalil – dalil Penggugat tersebut dengan ini *mensoomer* Penggugat untuk menunjukkan perbuatan melawan hukum yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat;
9. Bahwa harus ditolak petitum Penggugat butir 2 yang menyatakan gugatan *a quo* menggunakan azas pembuktian terbalik;

Adapun alasan penolakan Tergugat sebagai berikut:’

- 9.1. Pengaturan pembalikan beban pembuktian terdapat dalam Pasal 12B ayat (1), Pasal 37, Pasal 38A dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga harus ditolak dalil – dalil Penggugat yang tidak berdasar hukum dan ngawur karena pembuktian terbalik diterapkan dalam pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi;
- 9.2. Berkaitan tentang beban pembuktian itu dapat merujuk ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan *Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,* Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 163 HIR yang menegaskan *Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.* Demikianlah yang dinyatakan dalam kedua pasal tersebut yang menitikberatkan beban pembuktian bagi Penggugat. Jadi dalam meneguhkan haknya dan membantah dilil-dalil dari lawan harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan diajukan dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prakteknya, dapat dilihat di dalam beberapa yurisprudensi atau putusan mahkamah agung yang terbit dari hasil memeriksa dan mengadili perkara terdahulu. Yurisprudensi mana menjadi rujukan dan acuan bagi hakim-hakim di belakang hari. Seperti di dalam *sebagaimana yuripridensi – yurisprudensi sebagai berikut:*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1972 yang menyatakan: *Oleh karena posita gugatan penggugat disangkal oleh pihak tergugat, maka menurut Pasal*

163 HIR pihak penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, menyatakan: *Dalam persidangan, dalil gugatan penggugat telah disangkal oleh pihak tergugat, maka dengan mengingat Pasal 163 HIR, “beban pembuktian” terlebih dahulu harus diberikan kepada pihak penggugat, yang wajib membuktikan dalilnya tentang keberadaan/adanya “Akta Yayasan Trisakti” yang menjadi dasar dari gugatannya di mana penggugat menyatakan dirinya sebagai, pemilik; pengelola; pembina; penanggung jawab; dan Badan Penyelenggara Universitas Trisakti dan*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972, menyatakan: *Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan.*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 juga menyatakan: *Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dan dalilnya tersebut.*

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang ada Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 163 HIR dan diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI maka beban pembuktian terletak di Penggugat, karena Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Tergugat. Oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa mengadili gugatan aquo untuk menolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan aquo;

10. Bahwa Tergugat merupakan Lembaga Keuangan Perbankan Syariah yang mengelola dana masyarakat dan akan mempertanggungjawabkan kembali dana tersebut kepada masyarakat pula karena merupakan hak orang banyak, sehingga tidak relevan apabila Penggugat menggunakan berbagai

macam alasan untuk menunda-nunda pembayaran. Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak dalil-dalil Penggugat di atas;

11. Bahwa mengingat dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka Tergugat menolak seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor: 4705/Pdt.G/2021/PA.Sby untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya :

- I. Dalam Eksepsi

Eksepsi Tergugat Menyatakan:

Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*)

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
2. Bahwa menurut Penggugat gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan gamblang karena hanya mempermasalahkan apakah mendebet rekening nasabah tanpa ijin itu di benarkan atau tidak menurut hukum walaupun sudah ada perjanjiannya.
3. Bahwa untuk itulah penggugat mencantumkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 1785

K/Pdt/2019 Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum mendebet Rekening Nomor 0642 022021 50 7. BRI Cabang Panakkukang Makassar sebesar Rp31.899.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atas nama Penggugat tanpa izin dan mendebet rekening Nomor 2051 01 000071 50 5. Dinyatakan perbuatan melawan hukum (PMH);

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada menyinggung soal wanprestasi pada Tergugat dan memang tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat hanya menyoal tentang mengapa uang yang di rekening Penggugat didebet tanpa ijin padahal uang itu untuk membayar pajak pajak yang nantinya tagihan dapat cair yang selanjutnya dibuat bayar bagi hasil kepada Tergugat sehingga tidak macet seperti sekarang ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Replik atau tanggapan eksepsi tersebut di atas mohon juga dianggap telah pula dikemukakan dalam pokok perkara.
3. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan awal dan mohon dianggap telah di ulang pada replik ini.
4. Bahwa Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 3.1 (Pokok perkara) mengakui dan sependapat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat pada poin 3.2 pada pokok perkara yang menerima dana pencairan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adalah Tergugat sendiri;
6. Bahwa Penggugat pada poin 3.3 Pokok perkara membenarkan apa yang disampaikan oleh Tergugat.

7. Bahwa Penggugat keberatan dalam poin 3.4 pokok perkara karena surat peringatan yang terus menerus tanpa upaya mencari tahu permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat.
8. Bahwa Penggugat menawar Rp.3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) bukan Rp.2.300.000.000,00 sebagaimana di tulis oleh Tergugat pada poin 4 pokok perkara dan patut diduga Tergugat tidak serius menanggapi gugatan Penggugat sehingga banyak tulisan yang keliru-keliru dengan demikian Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Tergugat pada poin 4.1 sampai 4.3 terbukti telah menerapkan pasal klausula baku yang dilarang oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen;
10. Patut disadari bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, namun salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") adalah suatu sebab yang halal. Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan demikian, meskipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi telah diperjanjikan sebelumnya, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena mengandung ketentuan/klausula yang bertentangan dengan undang-undang.
11. Bahwa Penggugat menyerahkan kepada majelis Hakim tentang sah tidaknya pendebetan Rekening Penggugat kepada Rekening Tergugat tanpa ijin sebagaimana telah di uraikan oleh Tergugat Pada poin 5 Pokok Perkara.
12. Bahwa Penggugat menanda tangani akad dan tidak ditulis dengan tegas oleh Tergugat, sehingga tidak bisa dimaknai suatu perjanjian seperti pada

umumnya sehingga dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada oleh Penggugat namun pihak Tergugat merasa sudah ada ikatan perjanjian sebagaimana didalilkan oleh Tergugat pada poin 6 pokok perkara.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara 4705/Pdt.G/2021/PA.Sby yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menolak Semua Eksepsi serta Jawaban atas pokok perkara Tergugat untuk seluruhnya, kecuali untuk yang dianggap benar oleh Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya :

1. Bahwa **Tergugat menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada **butir 1 s/d 3 Dalam Eksepsi** dalam replik *a quo* dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Antara Tergugat dengan Penggugat telah ada hubungan hukum sebagaimana Akad Pembiayaan Musyarakah No.183 tanggal 28 September 2017 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No.184 tanggal 28 September 2017 sehingga jika terjadi cedera janji salah satu pihak maka pasal yang dijadikan rujukan adalah Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan dasar rujukan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;
 - b. Pendebetan rekening telah diatur dalam Akad Pembiayaan Musyarakah No.183 tanggal 28 September 2017 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No.184 tanggal 28 September 2017 dan dokumen

turunannya sebagaimana Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 28 September 2018, Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 29 September 2020, Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 25 September 2019 dan Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 28 September 2019;

- c. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, karena pendebetan rekening telah sesuai dengan akad-akad dan dokumen-dokumen yang telah pula ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan terbukti juga dalil-dalil Penggugat yang telah mencampur aduk, dimana Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendebt dana yang ada direkening Penggugat sehingga kemudian Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat;
2. Bahwa dalam hukum acara perdata, gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi harus dipisah atau tidak dapat digabung. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang pertama bahwa terdapat perbedaaan dasar hukum tuntutan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdata sedangkan dasar wanprestasi adalah Pasal 1243 KUHPerdata. sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyebutkan bahwa Kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula. Oleh karena terbukti dalil – dalil gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara dalil-dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana Perkara Nomor: 4705/Pdt.G/2021/PA.Sby seharusnya Ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, harus telah dinyatakan pada bagian Dalam Pokok Perkara dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian

Dalam Pokok Perkara. Selanjutnya Tergugat menolak semua dalil – dalil replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugat mengakuinya secara tegas;

2. Bahwa Penggugat telah membenarkan dalil-dalil Tergugat pada butir 4, 5 dan 6, hal ini berarti, sebagai berikut:
 - a. Bahwa dengan pengakuan atas-atas dalil-dalil Tergugat, hal ini berarti Penggugat telah pula mengakui bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena mencampurkan adukan antara dalil-dalil perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, padahal antara Tergugat dan Penggugat telah terjalin hubungan hukum pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana Akad Pembiayaan Musyarakah No.183 tanggal 28 September 2017 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No.184 tanggal 28 September 2017;
 - b. Bahwa dengan pengakuan atas-atas dalil-dalil Tergugat, hal ini berarti Penggugat telah pula mengakui mempunyai kewajiban untuk mengembalikan seluruh kewajiban Penggugat sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan oleh Tergugat dan telah disetujui oleh Penggugat sebagaimana Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 28 September 2018, Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 29 September 2020, Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 25 September 2019 dan Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 28 September 2019 sesuai Pasal 10 Akad Pembiayaan Musyarakah No.183 tanggal 28 September 2017 sebagai berikut:

“Nasabah wajib mengembalikan kepada Bank, seluruh jumlah kewajiban dan nisbah bagi hasil yang menjadi hak Bank menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam lampiran, yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini”
 - c. Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* sebab dalil Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada-ada.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 7 s/d 3 Pokok Perkara dalam replik *a quo* dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Sesuai fakta hukum fasilitas pembiayaan PENGGUGAT telah dilakukan restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu kredit sebagaimana Akad Addendum Akad Pembiayaan AI Musyarakah No.165 tanggal 25 September 2019, Akad Addendum Akad Pembiayaan AI Musyarakah No.166 tanggal 25 September 2020 dan Akad Addendum Akad Pembiayaan AI Musyarakah No.84 tanggal 29 September 2020;
 - 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Akad Pembiayaan Musyarakah No.183 tanggal 28 September 2017, Penggugat harus membuat dan menyerahkan laporan hasil penilaian terhadap kegiatan usaha Penggugat yang selanjutnya akan Tergugat nilai sejauh mana keuntungan dan kerugian yang dialami Penggugat, apakah kerugian diakibatkan karena kesalahan Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya atau karena sebab lain, akan tetapi fakta yang ada Penggugat tidak pernah membuat apalagi menyerahkan laporan dimaksud kepada Tergugat;
 - 3.3. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempermudah Penggugat melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat sejak tahun 2019 sedangkan covid-19 terjadi pada Februari 2020 artinya kegiatan usaha Penggugat sudah mulai terganggu sebelum covid-19 melanda Indonesia dan jika dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/PJOK.03/2020 maka pemberian stimulus kepada Penggugat harus berdasarkan Analisa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap kemampuan dan kemauan Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya di Tergugat dan terbukti dengan adanya gugatan *a quo* Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban;
 - 3.4. Sehingga tidak benar dalil-dalil Penggugat yang telah menuduh Tergugat mencari tahu permasalahan Penggugat karena Penggugat

sendiri yang tidak mempunyai kemauan untuk berdiskusi berdasarkan hal-hal yang telah diatur dalam Akad Pembiayaan Musyarakah No.183 tanggal 28 September 2017 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No.184 tanggal 28 September 2017, Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.165 tanggal 25 September 2019, Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.166 tanggal 25 September 2020 dan Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.84 tanggal 29 September 2020;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 8, 9 dan 10 Pokok Perkara dalam replik a quo dengan alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Penggugat dan kuasa hukumnya sudah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena sebenarnya yang terjadi adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan Penggugat untuk melakukan pembayaran kewajiban pokok dan nisbah kepada Tergugat sebagaimana Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 01/529-3/0010A tanggal 30 April 2021 Perihal: Surat Pemberitahuan Tunggakan Pembiayaan a.n PT Multi Karya Pakemindo, Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 01/577-3/0010A tanggal 06 Mei 2021 Perihal: Surat Peringatan I, Surat Tergugat kepada Penggugat nomor 01/601-3/0010A tanggal 19 Mei 2021 Perihal: Surat Peringatan II dan Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 01/775-3/0010A tanggal 11 Juni 2021 Perihal: Surat Peringatan III (terakhir);
 - 4.2. Bahwa Penggugat dengan kesadaran sendiri telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sebagaimana surat Teti Reziana Warastuti selaku Direktur PT Multi Karya Pakemindo tertanggal 31 Agustus 2017 dan Surat Persetujuan Komisaris tertanggal 15 September 2017 dimana dalam surat dimkasud telah dinyatakan bahwa Komisaris dan Direktur PT Multi Karya Pakemindo mengakui telah mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dan telah pula menyatakan kesediaan dan kesiapannya untuk menghadap dan menandatangani segala dokumen yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan;

- 4.3. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan logika berpikir bahwa sebelum menandatangani seluruh dokumen fasilitas pembiayaan sebagaimana Akad Pembiayaan Musyarakah No.183 tanggal 28 September 2017 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No.184 tanggal 28 September 2017, Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.165 tanggal 25 September 2019, Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.166 tanggal 25 September 2020 dan Akad Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.84 tanggal 29 September 2020 tentunya Tergugat memberikan kesempatan dan penjelasan kepada Penggugat mengenai fasilitas pembiayaan yang saat itu akan diterima oleh Penggugat.
- 4.4. Mengenai pendebitan rekening yang dilakukan Tergugat adalah karena ada dana yang ditransfer dari klien Penggugat ke rekening Tergugat dan juga karena Penggugat tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat tepat waktu sesuai jadwal pembayaran. Pendebitan rekening yang dilakukan Tergugat adalah berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan Rekening tanggal 25 September 2019 yang telah ditanda tangani Sdri. Teti Reziana W yang bertindak selaku pengurus Penggugat dan Surat Kuasa Pendebitan Rekening tanggal 28 September 2019 yang telah ditanda tangani Sdri. Teti Reziana W yang bertindak selaku selaku Direktur Perseroan Penggugat;
- 4.5. Tergugat merupakan Lembaga Keuangan Perbankan Syariah yang mengelola dana masyarakat. Dan akan bertanggungjawabkan kembali dana tersebut kepada masyarakat pula karena merupakan hak orang banyak, sehingga tidak relevan apabila Penggugat menggunakan berbagai macam alasan untuk menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* sebab dalil Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada-ada.

5. Bahwa mengingat dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka Tergugat menolak seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor: 4705/Pdt.G/2021/PA.Sby untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
3. Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Rekening Koran 18 lembar, copy dari copy bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan Somasi I, bermeterai cukup, copy dari copy diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan Somasi II, bermeterai cukup, copy dari copy diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Rekening 7113993997, periode 01 Januari 2018, copy dari copy bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekening Giro 7113993997, periode 01 Oktober 2018, copy dari copy bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekening Giro 7113993997, periode 31 Maret 2020, copy dari copy bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening Giro 7113993997, periode 30 April 2020, copy dari copy bermeterai cukup, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Rekening Giro 7113993997, periode 31 Mei 2020, copy dari copy bermeterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Rekening 7113993997, periode 01 Juli 2021, copy dari copy bermeterai cukup, diberi tanda P-9;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Penggugat tertanggal 31 Agustus 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah No. 183 tanggal 28 September 2017, yang di buat oleh dan di hadapan Yatiningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, tanpa dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah No. 184 tanggal 28 September 2017, yang di buat oleh dan di hadapan Yatiningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, tanpa dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 176 / Kel. Pacar Kembang atas nama Nyonya Tetti Reziana, yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tanpa dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 02284 / 2018, yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tanpa dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 05575 / 2019, yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tanpa dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 644 / Desa Jelakombo atas nama Mochamad Wathroni Indratno, yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 00659 / 2018, yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Sanggup (Aksep/ Promes), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Sanggup tertanggal 28 Juli 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Sanggup (Aksep/ Promes) tertanggal 29 September 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Tanda Terima Uang Nasabah (TATUNA) tanggal 25 September 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Persetujuan Komisaris PT. Multi Karya Pakemindo tertanggal 15 September 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Persetujuan Suami Pemilik Jaminan tertanggal 15 September 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat Persetujuan Isteri Pemilik Jaminan tertanggal 15 September 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan Modal Kerja tertanggal 01 September 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Surat Tergugat kepada Penggugat No. 20426-3/337 tertanggal 26 September 2018, Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama PT. Multi Karya Pekemindo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No. 180 tanggal 28 September 2018, yang di buat oleh dan di hadapan Yatiningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.18;

19. Fotokopi Permohonan Perpanjangan Pembiayaan Modal Kerja tertanggal 02 September 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan AI Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No. 84 tanggal 29 September 2020, yang di buat oleh dan di hadapan Yatiningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan AI Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No. 165 tanggal 25 September 2019, yang di buat oleh dan di hadapan Yatiningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 25 September 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Surat Tergugat kepada Penggugat No. 01/529-3/0010A tanggal 30 April 2021, Perihal Surat Pemberitahuan Tunggakan Pembiayaan atas nama PT. Multi Karya Pekemindo, tanpa dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Surat Tergugat kepada Penggugat No. 01/577-3/0010A tanggal 06 Mei 2021, Perihal Surat Peringatan I, tanpa dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.24;
25. Fotokopi Surat Tergugat kepada Penggugat No. 01/601-3/0010A tanggal 19 Mei 2021, Perihal Surat Peringatan II, tanpa dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.25;
26. Fotokopi Surat Tergugat kepada Penggugat No. 01/775-3/0010A tanggal 11 Juni 2021, Perihal Surat Peringatan III, tanpa dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.26;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5287/Kuasa/9/2021, tanggal 29 September 2021 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 613/Kuasa/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk memaksimalkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh pula melalui mediasi sesuai Perma No. 01 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Rusydiana, M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang adanya campur aduk dalil-dalil wanprestasi dengan dalil-dalil perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 7 yang merupakan sumber lahirnya perikatan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dalam Akad Pembiayaan Musyarakah No. 183, tanggal 28 September 2017, dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 184, tanggal 28 September 2017, beserta akad-akad turunannya. Sedangkan dalil-dalil Penggugat dalam angka 8 sampai dengan angka 22 adalah dalil-dalil tentang perbuatan melawan hukum, dimana dalam dalil gugatannya Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendebet dana yang ada pada rekening Penggugat, sehingga kemudian Penggugat meminta ganti rugi sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat angka 8;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata ada ketentuan yang harus dipedomani dalam penyelesaian sengketa terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga kedua perkara tersebut tidak dapat digabungkan / dikumulasikan. Adapun ketentuannya adalah:

1. Terdapat perbedaan dasar hukum tuntutan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan dasar hukum wanprestasi adalah ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata;
2. Timbulnya hak menuntut dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi yang tidak perlu dilakukan somasi, sedangkan hak menuntut dalam wanprestasi adalah ganti rugi yang dapat dilakukan somasi terlebih dahulu dengan pernyataan lalai;
3. Dalam hal pengaturan ganti rugi dalam wanprestasi yang diatur dalam KUHPerdata telah jelas menyebutkan secara terperinci tentang jangka

waktu perhitungannya, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum tidak diatur jangka waktu perhitungannya;

4. Gugatan wanprestasi harus didasarkan pada prestasi yang tidak dilakukan dalam perjanjian, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada perbuatan yang tidak timbul dari perjanjian;

Menimbang, bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum keduanya harus diselesaikan masing-masing secara terpisah. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyebutkan bahwa “Kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji / wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriah* oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)